

KEUANGAN

2025

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 73 BD 2025/NO. 73, 9 HLM

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan pembangunan daerah yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel perlu dilakukan penyeragaman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota; bahwa berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dicabut dan diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Dasar Hukum dari Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU Nomor 121 Tahun 2024;
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang mekanisme perencanaan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan, pelaksanaan dan penatausahaan pengeluaran, pelaporan dan pertanggungjawaban, pembayaran keterlambatan pekerjaan/pembayaran, dan pendanaan keadaan luar biasa.

CATATAN :

- Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Desember 2025.
- Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Jumlah halaman : 9 hlm. Lampiran : 131 hlm.